



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Kambang, 10 September 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/I/2016 tertanggal 25 Januari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Villa Sentosa Blok E 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Pondok Citra Blok B No.19, RT 004 RW 009, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

3.1 xxxxxx, lahir di Padang tanggal 09 Mei 2016, Pendidikan saat ini kelas 1 SD;

3.2 xxxxxx, lahir di Padang tanggal 22 November 2020;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari rumah tangga Penggugat;

4.2 Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika ada pertengkaran;

4.3 Tergugat tidak jujur dalam segala hal kepada Penggugat, misalnya dalam masalah keuangan;

4.4 Tergugat suka main judi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak dan Penggugat. Setiap ada pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat pergi dari rumah Tergugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Villa Sentosa Blok E 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Pondok Citra Blok B No.19, RT 004 RW 009, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1(satu) tahun sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 400/363/TBG-PM & KESOS/II/2024 tertanggal 30 Januari 2024 dan Kartu Indonesia Sehat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang sesuai dengan surat Panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor 1115/KPA.W3-A1/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang isinya Penggugat telah memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/52/II/2016 tertanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah diberi meterai dan cocok dengan aslinya, bukti (P).

2. Bukti Saksi.

1, xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxx, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Villa Sentosa Blok E 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Pondok Citra Blok B No.19, RT 004 RW 009, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan pada Penggugat, Tergugat suka main judi online dan Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat sehingga telinga Penggugat luka ;

- bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak meresponnya;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2, xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 Januari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ex Siswa, tempat kediaman di xxxxxxx, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Villa Sentosa Blok E 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Pondok Citra Blok B No.19, RT 004 RW 009, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan pada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi;
- bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- bahwa usaha dari pihak keluarga tuntuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2016 ;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Komplek Villa Sentosa Blok E 22, RT 003 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Pondok Citra Blok B No.19, RT 004 RW 009, Kelurahan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parak Laweh Pulau Air Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

4. bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan Tergugat sering bermain judi online;

5. bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat, lalu Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat;

6. bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**),

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض
طلقة**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Nomor 1115/KPA.W3-A1/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Thalak satu Bain Shughra Tergugat (**xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Drs. Syahrial Anas, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Evi Sumarni, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Hakim Anggota,

Drs. Syahrial Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Evi Sumarni, S.H, M.H

Perincian biaya :NIHIL

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Pdg